



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 910 / 261 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dibutuhkan langkah-langkah koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar perangkat daerah, sehingga perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah menggunakan *e-planing* dan *e-budgeting* sehingga perlu menambahkan Perangkat Daerah terkait, dalam keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 910/50 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tim Pengesahan dan Peneliti Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan Tim Penyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disampaikan oleh Perangkat Daerah;
 - b. merencanakan dan menyusun rancangan :
 1. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sukoharjo; dan
 3. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Tim Pengesahan dan Peneliti Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. meneliti kelengkapan dokumen dan tata cara pengisiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. meneliti kebenaran kode rekening, uraian kode rekening dan kelompok belanja, jenis belanja serta biaya sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan;

- c. meneliti dokumen sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b baik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- d. mengesahkan dokumen yang sudah lengkap dan benar menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

- KELIMA : Tim Penyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas menyusun Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 910/50 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 20 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan/Dinas/Instansi/Bagian yang terkait;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 910/261 TAHUN 2019
 Tanggal : 28 Februari 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN, PRIORITAS DAN PLAFON
 ANGGARAN SEMENTARA, DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tim
2	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
3	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
4	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
5	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
7	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
8	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris I	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
9	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris II	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
10	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten	Sekretaris III	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
11	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
12	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
13	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
14	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
15	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
16	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
17	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
18	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
19	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
20	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
21	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
22	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
23	Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
24	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
25	Muldiyanto, SE. NIP. 19771116 201001 1 013 Fungsional Umum Pengolah Data Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
26	Tukijo, SE. NIP. 19660718 200901 1 002 Fungsional Umum Penyiap Bahan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
27	Fajar Suryo Putro, S.Kom. NIP. 19850512 201001 1 018 Fungsional Umum Pengolah Data Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

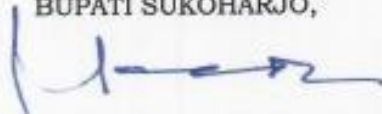
WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 910/261 TAHUN 2019
 Tanggal : 28 Februari 2019

**SUSUNAN TIM PENGESAHAN DAN PENELITIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tim
2	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
3	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
4	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
6	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
7	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris I	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris II	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
9	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris III	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
10	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
11	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
12	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
13	Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
14	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
15	Kepala Sub Bagian Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang
16	Kepala Sub Bidang Penyusunan Program pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
17	Muldiyanto, SE. NIP. 19771116 201001 1 013 Fungsional Umum Pengolah Data Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
18	Tukijo, SE. NIP. 19660718 200901 1 002 Fungsional Umum Penyiap Bahan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
19	Fajar Suryo Putro, S.Kom. NIP. 19850512 201001 1 018 Fungsional Umum Pengolah Data Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

 WARDOYO WIJAYA

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 910/261/TAHM/2019
 Tanggal : 28 Februari 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI SEMESTERAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tim
2	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
3	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
5	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
6	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
7	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris I	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
8	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris II	Membantu tugas-tugas Ketua Tim
9	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
10	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
11	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
12	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
13	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
14	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
15	Kepala Sub Bidang Verifikasi pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
16	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
17	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
18	Maridi. NIP. 19630517 198503 1 013 Pengelola Akuntansi pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
19	Yuli Sri Rahayuni, SE. NIP. 19660719 199003 2 008 Pengadministrasian Verifikasi Pendapatan dan Belanja Rutin pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
20	Giyanto, S.Kom. NIP. 19690811 199603 1 004 Fungsional Umum pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
21	Iwan suseno, Amd. NIP. 19761110 200801 1 007 Pengelola Akuntansi pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
22	Dwi Sarwiyanti P. NIP. 19670417 200801 2 006 Pengadministrasian Verifikasi Pendapatan dan Belanja Rutin pada Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WLJAYA